


**Pola Integrasi antara Agama dan Budaya: Studi atas Tradisi Perhitungan**

**Perkawinan Di Desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen**



**Oleh:**

Wahid Nurrohman

NIM. 16205010079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**TESIS**  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi  
Studi Agama dan Resolusi Konflik Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Master Agama (M.Ag)

**Yogyakarta**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahid Nurrohman  
NIM : 16205010079  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Wahid Nurrohman  
NIM: 16205010079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-113/Un.02/DU/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : Pola Integrasi antara Agama dan Budaya: Studi atas Tradisi Perhitungan Perkawinan di Desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHID NURROHMAN, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 16205010079  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I  
SIGNED

Valid ID: 6009b48ba944



Penguji I

Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.  
SIGNED


Valid ID: 600e88e02ba11



Penguji II

Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6010c76dca759



Yogyakarta, 18 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6010ea61a843a

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)  
Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Yang ditulis oleh :


Nama	: Wahid Nurrohmah
NIM	: 16205010079
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Studi Agama dan Resolusi Konflik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Pembimbing



Dr. Imam Iqbal, S. Fil. I, M. S. I  
NIP. 19780629 200801 1 003

### Motto

“Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab,

Bukan untuk ‘aku’ jadi ‘ana’, ‘sampeyan’ jadi ‘antum’....

Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya, tapi bukan budaya Arabnya”.

Abdurrahman Wahid 1940-2009.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Halaman Persembahan

Tesis ini saya persembahkan untuk bapak ibu, istri dan anak saya.

Dan tak lupa juga untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





## Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dengan fitrah yang baik, yang akan menjadi tenang dan tenteram bila senantiasa mengingat Allah SWT dan menjadi lapang bila selalu mengerjakan amal shalih. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjunga kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut setia sampai hari akhir.

Penyusunan tesis ini telah diusahakan semaksimal mungkin, rasa lelah dan frustrasi selalu menghantui penulis dalam setiap proses penulisan tesis ini, namun demikian tetap penulis sadari bahwa di sana-sini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu penulis berharap kepada para pembaca yang budiman untuk sudi memberikan saran dan kritik agar penyusunan tesis ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai harapan.

Namun penulisan tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada beberapa pihak yang telah membantu, baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan-masukan yang berarti dan materi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, M. A, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag, M. Hum, M. A, selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Bapak Dr. Imam Iqbal, S. Fil.I, M. S.I, selaku ketua program studi Aqidah dan Filsafat Islam, serta selaku pembimbing penulisan tesis ini yang telah memberikan banyak masukan dan saran.
4. Bapak Dr. Masroer dan Bapak Ustadhi Hamsah terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini.

5. Para dosen di civitas akademika fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam khususnya prodi magister Aqidah dan Filsafat Islam konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik.
6. Bapak dan ibu tercinta berkat ketulusan, keikhlasan, kesabaran, pengorbanan pengorbanan serta doanya dalam memberikan dukungan moril maupun materiil yang tak terhingga.
7. Tak lupa juga saya ucapkan kepada istri dan anak tercinta yang berkat keberadaannya dan dukungannya membuat saya selalu semangat untuk menuliskan dan merampungkan tesis ini.
8. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman magister studi agama dan resolusi konflik.
9. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan dan kebaikan yang mereka berikan kepada penulis baik secara langsung atau tidak langsung semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Wahid Nurrohman

NIM. 16205010079



## Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tentang pola integrasi agama dan budaya terutama pada tradisi perhitungan pernikahan di desa Candirenggo kab. Kebumen. Tradisi perhitungan pernikahan digunakan oleh masyarakat Candirenggo untuk mencari hari baik dilaksanakannya proses pernikahan baik untuk hari akad maupun resepsi. Tradisi ini masih banyak dipercaya dan dipraktikkan oleh masyarakat Candirenggo. Akan tetapi, di era modernitas saat ini terjadi perubahan utamanya kaum muda dalam mempercayai dan mempraktikkan tradisi tersebut. Hal ini disebabkan karena ada pertemuan dua budaya berbeda yang terjadi di kaum muda Candirenggo. Selain tantangan modernitas, tantangan dari agama juga berpengaruh dalam kepercayaan dan praktik perhitungan pernikahan. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan yang diangkat, pertama bagaimana tanggapan masyarakat Candirenggo atas tradisi perhitungan hari baik; Kedua, bagaimana pola integrasi dan konflik antara agama dan budaya di Candirenggo.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan objek penelitian pada masyarakat Candirenggo Kab. Kebumen. Adapun data penelitian ini ada dua yaitu data primer yang dicari melalui wawancara dan data sekunder yang dilakukan melalui literature terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik positif Lewis A. Coser dan teori sistem sosial AGIL (Adaptasi, goal attainment, integrasi, dan latency) Talcott Persons.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara agama dan budaya di Candirenggo merupakan konflik positif. Konflik tersebut menghasilkan sebuah pola adaptasi yang akomodatif antara agama dan budaya. Sikap akomodatif yang ada dalam tradisi tersebut dalam dilihat dari adanya proses pernikahan yang berasal dari Islam dan menjadi bagian syarat penting dalam pernikahan. Sementara itu, dari sisi budaya modern juga didialektikan dengan cara mencocokkan hari pernikahan dengan hari cuti atau libur kerja. Dengan demikian, hubungan dialektika antara agama, budaya modern, dan budaya lokal merupakan hubungan yang akomodatif, sehingga budaya dan tradisi lokal masyarakat Candirenggo tidak tercerabut dari akarnya.

Keyword: *Sistem AGIL, Budaya, Agama, Perhitungan Pernikahan.*

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Halaman Surat Keaslian .....	ii
Halaman Surat Pengesahan Tesis .....	iii
Halaman Nota Dinas Pembimbing .....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II PROFIL DESA CANDIRENGGO KEC. AYAH KAB.</b> <b>KEBUMEN.....</b>	<b>24</b>
A. Sejarah Desa.....	24
B. Penduduk Desa Candirenggo .....	26
C. Tradisi Agama dan Budaya Desa.....	29
<b>BAB III PANDANGAN MASYARAKAT DESA CANDIRENGGO</b> <b>TERHADAP PERHITUNGAN HARI PERNIKAHAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tradisi Perhitungan Pernikahan Jawa .....	32

B. Tanggapan Masyarakat Desa Candirenggo terhadap Perhitungan Hari Pernikahan.....	46
C. Pandangan Tokoh Masyarakat atas Tradisi Perhitungan .....	54
D. Metode Perhitungan Hari Baik di Desa Candirenggo.....	60
E. Konflik dalam Perhitungan Hari Baik Pernikahan di Desa Candirenggo	63
 <b>BAB IV POLA INTEGRASI AGAMA DAN BUDAYA MASYARAKAT</b>	
 <b>CANDIRENGGO</b> .....	65
A. Konflik Positif dalam Perhitungan Hari Pernikahan .....	65
B. Pola Integrasi antara Tradisi Perhitungan, Agama, dan Modernitas .....	72
1) Adaptasi .....	76
2) Goal Attainment.....	83
3) Integrasi.....	86
4) Latency.....	96
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	105
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	110

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tradisi *ngetung dino pasaran* (menghitung hari pasaran) untuk pernikahan merupakan tradisi Jawa yang masih dipraktekkan hingga hari ini. Tradisi tersebut digunakan untuk menghitung hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Tujuan perhitungan ini adalah untuk mengetahui kapan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dibantu dengan tokoh masyarakat yang dinilai bisa menghitung.

Dalam proses perhitungan tersebut unsur pekerjaan dari masing-masing pasangan tidak dilibatkan. Akibatnya apabila hari pernikahan sudah dipastikan di hari masuk kerja (*weekday*) maka dia harus libur kerja di hari tersebut. Namun persoalan libur kerja tidaklah mudah. Mereka sudah diikat melalui perundang-undangan yang tidak bisa mengambil hari cuti sesuai yang diharapkan. Persoalan yang muncul kemudian adalah perdebatan antara pihak keluarga dan mempelainya karena hari berlangsungnya pernikahan di waktu kerja.

Persoalan lain yang juga muncul adalah adanya pertentangan dari kelompok ormas Islam atas tradisi tersebut. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok modernis yang tidak mempercayai adanya perhitungan seperti itu. Kelompok agama yang dimaksud adalah pengikut ormas Muhammadiyah. Bagi

kelompok ini agama tidak ada kaitannya dengan tradisi semacam itu. Dengan demikian, keberadaan tradisi perhitungan hari pernikahan mendapat tantangan dari Muhammadiyah dan budaya modern.

Dua persoalan ini sering terjadi pada masyarakat desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya rekonsiliasi konflik antara kalangan modernis dan tradisional tersebut. Asumsi ini didasarkan pada fakta bahwa setiap masyarakat memiliki pola integrasi yang berbeda-beda, tergantung karakter masing-masing kultur yang ada. Dengan demikian, pola integrasi tersebut dapat dan mampu mengakomodir konflik yang ada dan pada akhirnya tidak berujung pada konflik yang berkepanjangan.

Perhitungan hari pernikahan atau dalam bahasa Jawa diistilahkan *ngitung dino pasaran* merupakan tradisi masyarakat Jawa untuk mencari hari baik pernikahan, menghitung hari untuk pindah rumah, untuk bepergian, bercocok tanam, dan sunatan.<sup>1</sup> Di Jawa tradisi tersebut masih banyak dipraktikkan. Di tengah tantangan dunia modern saat ini masyarakat Jawa masih mempertahankannya. Salah satu buktinya adalah masih ditemukannya model perhitungan untuk mencari hari baik dalam pernikahan pada masyarakat desa Candirenggo.

Keunikan dari segi tradisi ini yang membuat sejumlah akademisi tertarik untuk menelitinya. Berbagai kajian dengan beragam pendekatan pun sudah

---

<sup>1</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya,

banyak dilakukan, misalnya pendekatan sosiologis, matematika, antropologis, hingga pendekatan hukum baik hukum Islam maupun hukum adat. Adanya beragam pendekatan ini membuat tradisi perhitungan ini membuktikan bahwa di dalam tradisi petung weton terdapat banyak unsur.

Dari pendekatan antropologis kajian yang dilakukan oleh Clifford Geertz terkait dengan tradisi perkawinan tradisi di Jawa tidak bisa ditinggalkan. Dalam bukunya, Geertz tidak menjelaskan secara detail tentang makna dan fungsi maupun cara petungan atau perhitungan Jawa itu sendiri. Geertz lebih menekankan pada aspek slametan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Pendekatan yang sama juga dilakukan oleh Yudi Arianto (2016)<sup>2</sup> yang mengatakan bahwa petungan yang dilakukan bukan untuk mendahului kehendak Tuhan, melainkan sebagai bentuk usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup dan mencari keselamatan perkawinan.

Sementara dari segi agama dalam perspektif hukum kajian tentang petungan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu seperti Rista Aslin Nuha (2019),<sup>3</sup> Yudi Arianto (2016), Lutfi Nur Aeni (2020)<sup>4</sup>. Para pengkaji tersebut sama-sama mengatakan bahwa tradisi petungan termasuk dalam kategori

---

<sup>2</sup> Yudi Arianto, "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Ds. Klotok, Kec. Plumpang, Kab. Tuban". Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

<sup>3</sup> Rista Aslin Nuha, "Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam", Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

<sup>4</sup> Lutfi Nur Aenni, "Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpun Kec. Bluluk, Kab. Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan", Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).



*'urf sahih*. Dengan demikian, secara hukum Islam tradisi petungan pernikahan tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini tidak hanya membahas mengenai praktik tradisi petungan di desa Candirenggo semata, namun juga melihat adanya konflik positif yang berada pada tahap integrasi dua kultur berbeda yang melibatkan agama di satu sisi dan budaya di sisi yang lain. Dari penelitian di atas, kajian mengenai konflik dalam proses perhitungan dengan melibatkan kesibukan dari mempelai kurang atau bahkan tidak diperhatikan. Di tambah lagi penelitian ini juga akan melihat dari dua sisi berbeda dari sudut pandang agama, di satu sisi kelompok yang menerima dan mempraktekkan tradisi tersebut diwakili oleh kalangan Nahdliyin, sedangkan di sisi yang lain diwakili oleh Muhammadiyah sebagai kelompok yang menolaknya.

Kelompok Muhammadiyah di desa Candirenggo berjumlah sedikit. Namun keberadaannya dalam menolak ritus tradisi yang bernuansa agama di desa Candirenggo sangat kentara. Penolakannya ini mereka dasarkan pada dasar agama yang melarang adanya tahayul. Bagi kelompok Muhammadiyah, percaya dengan pandangan seperti itu merupakan khayalan belaka yang tidak ada tuntunannya dalam teks agama.<sup>5</sup> Oleh karena itu, bagi mereka, seorang muslim tidak sepatutnya mempercayai dongeng tentang kebaikan hari pada perhitungan pernikahan.

---

<sup>5</sup> Sutyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*, (Jakarta: Kompas, 2010).

Dakwah Muhammadiyah selama ini dikenal dengan istilah anti budaya. Namun bukan berarti Muhammadiyah menolak kebudayaan secara keseluruhan, sebagaimana konsep dan pengertian dari kebudayaan itu sendiri. Menurut Kuntowijoyo, tidak tepat apabila menilai Muhammadiyah menolak semua bentuk kebudayaan, karena cakupannya yang begitu luas, melainkan Muhammadiyah mempromosikan kebudayaan baru tanpa kebudayaan lama.<sup>6</sup>

Dalam tubuh Muhammadiyah di tingkat lokal sendiri dalam temuan Abdul Munir Mulkhan terjadi perpecahan di dalamnya. Abdul Munir Mulkhan mengklasifikasikan empat kategori yaitu Al Ikhlas, Kyai Dahlan, Munu (Muhamadiyah-NU), dan Marmud (Marhenis-Muhamadiyah). Kelompok Al Ikhlas dinilai sangat puritan dan mengecam praktik TBC (Takhayul, Bid'ah, Khurafat), Kyai Dahlan kelompok minoritas yang menguasai kepemimpinan dalam cabang dan ranting, kelompok Marmud tetap menjadikan TBC sebagai tradisi, dan terakhir kelompok MUNU yang berprofesi sebagai petani dan tetap menjadikan TBC sebagai tradisi.<sup>7</sup>

Dari klasifikasi di atas menunjukkan bahwa pada tataran masyarakat pedesaan, kelompok Muhammadiyah terjadi perbedaan pandangan mengenai kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian, tidak semua pandangan tentang Muhammadiyah yang menolak segala kebudayaan selalu melekat pada

---

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 158.

<sup>7</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Bentang, 2005), h. 350.

Muhammadiyah. Sebagian kalangan dari Muhammadiyah masih ada yang mempraktekkan TBC sebagaimana masyarakat desa pada umumnya. Dengan anggapan seperti itu maka bukan hanya menolak tradisi perhitungan pernikahan saja, melainkan juga tradisi dan budaya lainnya yang tidak memiliki dasar agama, misalnya tradisi slametan dan tahlilan.

Tradisi perhitungan hari pernikahan juga mendapat tantangan untuk diterapkan di tengah kebudayaan modern. Salah satu implikasi dari adanya budaya modern adalah menciptakan satu kultur bagi buruh/karyawan. Para karyawan tidak bisa bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam bahasa Karl Marx mereka telah teralienasi atas dirinya dan sistem sosialnya.

Alienasi ini akan semakin rumit ketika mereka dihadapkan pada sistem sosial masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena para karyawan masih memiliki ikatan sosial dengan masyarakat. Dengan demikian, keyakinan yang ada dalam masyarakat tersebut harus dipraktekkan karena ia merupakan bagian dari masyarakat itu. Ketika para karyawan ingin melangsungkan pernikahan, maka ia harus mengikuti apa yang menjadi keyakinan masyarakat. Namun hal ini justru menimbulkan konflik karena berbagai macam tradisi pernikahan bertabrakan dengan sistem kerjanya. Misalnya pada saat perhitungan resepsi dan akad sudah mendapatkan hari baik, namun hal itu justru bertabrakan dengan jam kerja. Problem ini yang sering terjadi dalam masyarakat Candirenggo. Pihak pengantin tidak bisa mengambil cuti atau hari libur semauanya karena ia sudah terikat

kontrak kerja, sehingga mereka harus menegosiasikan untuk mencari jalan tengahnya.

Padahal dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa buruh atau karyawan mendapat jatah cuti untuk menikah. UU tersebut memberikan izin libur kerja untuk menikah selama tiga hari dengan rincian satu hari pertama untuk persiapan, satu hari untuk prosesi pernikahan, dan hari terakhir untuk pasca pernikahan. Dalam UU ini juga menjamin bahwa selama masa cuti pernikahan dilangsungkan, buruh atau pekerja masih mendapat jatah upah. Sementara itu dalam pasal 186 ditegaskan bahwa apabila perusahaan tidak memberi izin untuk menikah maka perusahaan tersebut akan mendapat sanksi. Bagi perusahaan yang melanggar aturan ini ia akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000.

Keberadaan aturan tersebut sebenarnya ingin mengindahkan aturan dan nilai masyarakat sekitar. Namun realitas di lapangan berkata lain. Para karyawan tidak diizinkan untuk mengambil hari cuti, sehingga upaya untuk mengikuti keyakinan masyarakat sekitar terkait pernikahan tidak bisa dilakukan. Keadaan ini lambat laun menyebabkan adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial ini ditandai adanya peralihan kondisi masyarakat dari tradisional menjadi dunia modern.

Keberadaan industri merupakan salah satu bentuk dari dunia modern. Ia membawa budaya baru di tengah masyarakat tradisional. Di satu sisi kebudayaan

modern mengindikasikan adanya karakter individualistik yang bercorak organik, sementara di sisi lain kehidupan sosial tradisional bercorak mekanik.<sup>8</sup> Maka dari itu, ketika dua kultur ini bertemu, maka konflik pun tidak bisa dihindari. Hal ini terlihat pada proses pernikahan itu akan diadakan. Karyawan yang akan melangsungkan pernikahan kesulitan untuk mengikuti secara menyeluruh keyakinan masyarakat sekitar tentang pernikahan.

Kasus seperti ini sering terjadi pada masyarakat desa Candirenggo. Pekerjaan dari masing-masing mepelai tidak dianggap sebagai salah satu unsur perhitungan, sehingga ketika hari itu sudah ditentukan ternyata bertabrakan dengan kesibukan dia sebagai pekerja. Ketika peneliti mengobservasi tempat ini ditemukan banyak kasus yang terjadi pada para pekerja pria. Mereka kesulitan untuk menyesuaikan hari pernikahannya karena bertabrakan dengan statusnya sebagai pekerja. Pada akhirnya proses pernikahan yang menjadi salah satu aspek sakral dari masyarakat Jawa tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya perhitungan tersebut memang didasarkan pada aspek etnografi di mana masyarakat Jawa notabene adalah masyarakat agraris dan pesisir. Secara sistem pekerjaan kedua entitas masyarakat ini hampir sama. Mereka tidak mengenal sistem buruh maupun karyawan. Waktu kerja bagi kedua corak masyarakat itu lebih fleksibel dibandingkan dengan buruh atau karyawan saat ini. Mereka dapat mengambil hari libur untuk melangsungkan pernikahan sesuai tanggal yang ditentukan. Bagi para feodal Jawa mereka akan memahami

---

<sup>8</sup> Emile Durkheim, *The Elementary of Religious Life*. (Yogyakarta: Ircisod 2017).



tentang sakralitas pernikahan tersebut, sehingga mereka bisa lebih fleksibel memberi izin kepada anak buahnya untuk melangsungkan pernikahan.

Namun berbeda dengan kondisi masyarakat modern saat ini. Masyarakat modern tidak semua menggantungkan hidupnya pada aspek pertanian maupun nelayan semata melainkan juga aspek industri. Mereka yang bekerja dalam perusahaan sudah terikat kontrak. Akibatnya para pekerja kesulitan meminta izin untuk pernikahan. Kenyataan seperti ini yang sering terjadi pada masyarakat desa Candirenggo.

Di satu sisi apa yang dirasakan oleh para pekerja adalah mereka masih terikat dengan identitas ke-Jawaan-nya sehingga sulit untuk menanggalkannya, namun di sisi lain mereka juga memiliki ikatan kerja yang tidak bisa dinegosiasikan. Apabila mereka ingin libur tanpa meminta izin kepada atasan maka hal itu akan berdampak negatif dalam pekerjaannya. Namun sebaliknya, apabila mereka menanggalkan aspek tradisi perhitungan tersebut maka ancaman kedepannya adalah ketidakharmonisan dan kelancarannya dalam berkeluarga.

Namun persoalan menghitung dan bernegosiasi tidak semudah yang dibayangkan. Negosiasi antar kelompok tidak bisa dihindarkan lagi. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis tentang upaya rekonsiliasi antara agama di satu sisi dan budaya di sisi lain yang dilakukan oleh kalangan tradisionalis dan modernis. Peneliti berasumsi bahwa masyarakat Candirenggo memiliki satu sistem sosial tertentu untuk mempertahankan identitas lokalitas di tengah tantangan agama dan modernitas.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pandangan masyarakat Candirenggo terhadap tradisi perhitungan hari pernikahan dan budaya lainnya?
2. Bagaimana pola integrasi dan konflik antara agama dan budaya pada masyarakat Candirenggo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang pandangan masyarakat Candirenggo dalam menanggapi tradisi perhitungan pernikahan desa Candirenggo Kec. Ayah Kab Kebumen.
2. Menjelaskan pola integrasi dan konflik budaya perhitungan pernikahan dengan budaya industri dan agama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini memiliki dua bentuk yaitu bersifat teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini untuk mengembangkan kerangka teori AGIL Talcott Persons dan teori konflik positif Lewis Coser di desa Candirenggo.
2. Secara praktis penelitian ini berupaya untuk menjelaskan kepada pembaca tentang cara integrasi sistem budaya tradisional yang

diwakili oleh perhitungan pernikahan dengan sistem modern, serta pola pemeliharaannya yang berfungsi untuk mempertahankan budaya perhitungan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan strategi peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dari data tersebut akan dianalisis sesuai dengan tujuan dan rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>9</sup> Adapun beberapa macam yang diperlukan dalam metode penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini dimungkinkan untuk mendapat informasi secara mendalam dan komprehensif terkait dengan perhitungan pernikahan.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan kepustakaan. Observasi dilakukan untuk memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena dan opini apa saja yang muncul terkait dengan perhitungan pernikahan di desa Candirenggo. Sementara metode wawancara digunakan untuk mencari data yang diperlukan dari penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3.

yang merujuk pada penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancarai adalah kedua mempelai, dukun atau tokoh masyarakat sekitar yang menghitung hari pernikahan, kedua keluarga mempelai. Sedangkan pustaka adalah pencarian informasi melalui buku-buku, jurnal maupun penelitian terkait.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder,

- a. Sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang didapat melalui proses wawancara dan observasi.

Sumber data ini akan melibatkan pihak berkonflik secara langsung serta kedua mempelai.

- b. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder didapat melalui studi pustaka yang bisa berupa buku, jurnal, dan penelitian terkait.

### 4. Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis data penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Ada tiga tahap analisis model Miles dan Huberman:

- a. Tahap reduksi data. Dalam tahapan ini data yang sudah terkumpul akan dipilah sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Tahap penyajian data. Data yang sudah terkumpul dan tereduksi akan dianalisis dengan pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Ketika data penelitian tentang perhitungan pernikahan di desa Candirenggo sudah disajikan maka langkah selanjutnya adalah membuat penarikan kesimpulan.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang *petung dino pasaran* atau perhitungan pernikahan sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada beberapa model pendekatan yang dilakukan ketika melakukan pengkajian ini. Beberapa di antaranya adalah pendekatan antropologi yang melihat dari segi tradisinya, serta pendekatan hukum Islamnya yang melihat apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Dari pendekatan antropologi nama Clifford Geertz tentunya tidak bisa ditinggalkan. Penelitian Geertz dalam *Religion of Java* menjelaskan tentang pentingnya perhitungan tersebut dalam keyakinan masyarakat Jawa. Namun Geertz dalam penelitian tersebut tidak terlalu menfokuskan pada aspek pernikahan karena pada dasarnya fokus kajian yang dilakukan oleh Geertz adalah tradisi *slametan*. Geertz menemukan dalam tradisi pernikahan juga terdapat tradisi *slametan*. Oleh karena itu, Geertz tidak membahas secara spesifik tentang konflik perhitungan pernikahan.

Sementara dalam aspek hukum kajian mengenai perhitungan sudah banyak yang mengkaji. Penelitian tersebut tidak selalu menghasilkan yang sama. Ada yang mengatakan bahwa tradisi perhitungan pernikahan dihukumi dengan boleh namun ada juga yang menghukumi haram, tergantung metode pendukung apa yang digunakan dalam tradisi tersebut.

Penelitian yang ditulis oleh Yudi Arianto yang berjudul “Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Ds. Klotok, Kec. Plumpang, Kab. Tuban”. Dalam penelitian ini Yudi menggunakan pendekatan antropologi dan hukum Islam. Melalui pendekatan antropologi Yudi menemukan bahwa pemberian makna dan arti dalam system petung tidak dimaksudkan untuk mendahului takdir dan kehendak Tuhan, melainkan sebagai bentuk usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup dan mencari keselamatan dalam perkawinan. Kedua, petung dino pasaran untuk mencari hari baik perkawinan yang ada di desa Klotok termasuk ke dalam kategori *Urf Sahih* yang boleh dijalankan karena sejalan dengan prinsip agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yudi adalah terletak pada pendekatan kajian. Pendekatan yang digunakan oleh Yudi adalah perspektif hukum, sehingga hasil yang didapat adalah kebolehan menjalankan atau mempraktekkan tradisi tersebut dalam hukum Islam. Dengan demikian, Yudi tidak melihat adanya konflik dalam tradisi tersebut. Sementara dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi fungsional.

Penelitian lainnya yang menggunakan pendekatan hukum yaitu Nanik Maulidah (2016),<sup>10</sup> Rista Aslin Nuha (2019),<sup>11</sup> dan Budiyono (2019).<sup>12</sup> Ketiga penelitian tersebut sama-sama menggunakan pendekatan hukum namun hanya berbeda lokasi penelitian. Hasil dari ketiga penelitian itu mengatakan bahwa tradisi perhitungan perkawinan masuk dalam kategori *urf shahih*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Putri Aulia Aznur (2016)<sup>13</sup> dan Mahfud Riza (2018)<sup>14</sup> menunjukkan hal yang berbeda. Kedua penelitian ini menemukan bahwa tradisi perhitungan weton termasuk *urf fasid*. Penelitian charisma menemukan bahwa ada syarat-syarat yang bertentangan dengan *syarah* sehingga tradisi tersebut termasuk dalam kategori *fasid*. Sementara Mahfud Riza mengatakan bahwa tradisi tersebut tidak sesuai dengan hukum.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas. Secara pendekatan, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan hukum dalam metode analisisnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi fungsional dengan memanfaatkan kerangka teori AGIL Talcott Persons dan konflik Lewis Coser. Dengan pendekatan dan teori ini, peneliti mencoba melihat

---

<sup>10</sup> Nanik Maulidah, "Perhitungan Waktu Pernikahan Menurut Aboge di Desa Onje, Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah". Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

<sup>11</sup> Rista Aslin Nuha, "Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kab. Pati Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>12</sup> Budiyono, "Tradisi Perhitungan Aboge dalam Perkawinan Masyarakat Ds. Gunungsari Kec. Wonosamudro Kab. Boyolali". Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

<sup>13</sup> Kharisma Putri Aulia Aznur, "Perhitungan Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Ds. Mojowarno, Kec. Kaliori, Kab. Rembang)", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

<sup>14</sup> Mahmud Riza, "Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Astomulyo, Ke. Punggur, Kab. Lampung Tengah)", Skripsi, (Lampung: IAIN Metro, 2018).



upaya integrasi dua sistem berbeda yang dilakukan oleh masyarakat desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen.

## **G. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini tidak bisa menggunakan satu teori saja melainkan lebih. Penelitian ini merupakan kajian konflik yang tidak hanya melibatkan aktor dengan pihak yang berkonflik melainkan juga konflik antar budaya. Oleh karena itu, apabila hanya melihat pada satu sisi saja maka penelitian ini tidak akan komprehensif.

Namun pertama-tama perlu dipertegas dahulu bahwa kajian ini merupakan penelitian dengan paradigma fungsionalisme-struktural atau fakta sosial. Hal ini didasarkan pada cara melihat objek dalam penelitian yang memandang bahwa struktur sosial – nilai, budaya, tradisi, etika, dsb- merupakan entitas yang berdiri sendiri dan terlepas dari peran aktor atau agen. Dengan cara pandang seperti ini, maka tradisi yang ada di masyarakat Candirenggo dilihat sebagai fakta sosial yang melekat pada masing-masing aktor.<sup>15</sup> Di sini tidak dapat mengubah struktur tersebut. Sebab, dalam sebuah masyarakat yang masih memegang prinsip budaya lokal, individu tidak bisa mengubahnya kecuali harus menaati apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Maka dari itu, teori konflik yang akan digunakan dalam penelitian ini juga akan mengikuti paradigma fungsional. Teori yang relevan untuk mengkaji

---

<sup>15</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010 ), h. 121-123

bagaimana hubungan antara modernitas dan tradisi lokal adalah sistem AGII Talcott Persons. Teori ini merupakan pengembangan dari fungsionalisme-struktural yang melihat sistem sosial sebagai satu kesatuan yang selalu ada dalam masyarakat. Masyarakat akan selalu terintegrasi atas kesepakatan bersama yang terdiri dari nilai, norma, dan aturan. Hal ini dibentuk untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat.<sup>16</sup>

Asumsi dasar teori ini yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan bersama dari anggotanya akan suatu nilai-nilai kemasyarakatan yang mampu mengatasi berbagai perbedaan antar masing-masing anggota. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh George Ritzer yang mengatakan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial juga berlaku pada sistem lainnya. Apabila sistem tersebut tidak berfungsi maka hal itu akan berdampak pada fungsi sistem lainnya, dan dengan sendirinya hal itu akan menghilangkan seluruh struktur sosial yang ada.

Dengan asumsi dasar seperti itu maka sistem sosial dapat diandaikan dengan tubuh manusia. Masing-masing anggota tubuh memiliki fungsi. Fungsi dari semua anggota tubuh ini lah yang disebut dengan sistem organik. Apabila satu yang cacat atau tidak berfungsi maka dampaknya akan berimbas ke fungsi bagian lain. Misalnya ketika kaki tidak berfungsi lagi, maka hal itu mengubah fungsi anggota tubuh lainnya. Begitu juga dengan masyarakat. Ketika salah

---

<sup>16</sup> Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern Dari Persons sampai Habermas*, Terj. Paul S. Baut (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

satu sistem sosial itu tidak berfungsi, maka dampaknya akan berimbas pada fungsi lainnya.

Terkait dengan fungsionalisasi sistem tersebut di sini Talcott Parson memiliki empat imperatif bagi sistem tindakan yang diskemakan dengan istilah AGIL (adaptation, Goal Attainment/pencapaian tujuan, integrasi, dan latency atau pemeliharaan pola). Dengan skema ini, Talcott Person mengupayakan agar sistem sosial tersebut mampu bertahan di tengah perubahan zaman.<sup>17</sup>

- a. Adaptasi. Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan kebutuhan-kebutuhannya.
- b. Pencapaian Tujuan. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- c. Integrasi. Sistem harus mengatur ulang bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperative fungsional A, G, dan L.
- d. Latency (pemeliharaan pola). Sistem harus melengkapi, memelihara, dan mempengaruhi motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Persons kemudian menjabarkan fungsi dan cara menggunakan AGIL. Orgnaisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi

---

<sup>17</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), h. 256.

dengan menyesuaikan dan menbuah dunia luar. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Sistem sosial menangani integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Dan sistem kultur menjalankan fungsi latency dengan membekali aktor berupa nilai dan norma yang memotivasi mereka untuk bertindak.<sup>18</sup>

Selain prasyarat di atas, Persons juga menambahkan beberapa prasyarat lainnya yang berfungsi untuk keberlanjutan dari sebuah sistem itu sendiri yaitu:

- i. Sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga mampu menjaga keharmonisan dengan sistem lain.
- ii. Sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain;
- iii. Sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional;
- iv. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya
- v. Sistem harus mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu;
- vi. Bila terjadi konflik yang menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan;
- vii. Sistem harus memiliki bahasa aktor dan sistem sosial.<sup>19</sup>

Namun teori strukturalisme fungsional Talcott Persons digunakan ketika dalam suatu masyarakat dalam keadaan stabil. Ketika masyarakat mengalami perubahan, dengan berbagai macam faktor, teori ini terasa tumpul. Perubahan ini

---

<sup>18</sup> George Ritzer, h. 257.

<sup>19</sup> Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, Terj. Hartono Hadikusomo, (Yogyakarta: Tiara Wacana 1990), h. 67-73.

bisa saja muncul karena untuk saat ini tangan dunia modern semakin terlihat. Perubahan ke dunia modern merupakan keniscayaan yang akan terjadi dalam sebuah masyarakat. menurut Edward teori strukturalisme-fungsional tidak bisa menjelaskan perubahan sosial. Edward selanjutnya mengatakan bahwa perubahan sosial itu dapat terjadi karena adanya faktor-faktor dalam sistem sosial itu sendiri, dan pendekatan yang tepat untuk itu adalah pendekatan konflik (*conflict approach*).

Pendekatan konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu pendekatan strukturalist-Marxis dan strukturalis non-Marxis. Pendekatan strukturalis non-Marxis berpangkal pada anggapan-anggapan sebagai berikut: 1. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam suatu proses perubahan yang tidak berakhir, dengan kata lain perubahan sosial merupakan suatu gejala sosial yang selalu melekat dalam masyarakat; 2. Setiap masyarakat merupakan sumber bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial; 3. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.<sup>20</sup>

Sementara secara fungsi, konflik tidak hanya berfungsi destruktif melainkan juga konstruktif dan dapat berimplikasi pada pelestarian budaya atau nilai masyarakat sekitar. Pendapat ini disampaikan oleh Lewis Coser yang mencoba memperbaiki kekurangan teori konflik sebelumnya dikarenakan cenderung ke arah negatif. Bagi Coser konflik dapat memberi sumbangan kepada

---

<sup>20</sup> Shill A Edward, *Toward a General Theory of Action*, (Harper Torch Books, The Academy Library, Harper and Row Publishing: New York, 1962), h. 252.



ketahanan dan adaptasi kelompok, interaksi dan sistem sosial. Dengan adanya pendapat ini, maka secara eksplisit konflik memiliki dua wajah sekaligus, bisa bersifat merusak atau disfungsional dan dapat juga bersifat positif dan menguntungkan sistem itu sendiri.<sup>21</sup>

Pendapat Coser di atas dapat dikolaborasikan dengan sistem AGIL Talcott Parsons untuk penelitian ini. Rumusannya adalah teori AGIL Talcott Parsons, terutama dalam segi integrasi, peneliti posisikan sebagai proses interaksi antara dunia modern dengan kultur masyarakat sekitar. Apabila mengacu pada pendapat Parsons maka sebenarnya hal itu akan baik-baik saja tanpa ada konflik. Namun melihat fakta di lapangan bahwa pada proses integrasi ini berakhir konflik maka di sinilah pentingnya teori konflik dari Lewis A. Coser bahwa konflik dapat berdampak positif dalam upayanya mempertahankan sistem sosial.

Konflik dalam hal ini direpresentasikan melalui perdebatan antara perhitungan hari pernikahan dengan kesibukan mempelai. Perhitungan pernikahan merupakan representasi dari kultur dan nilai kepercayaan yang ada di masyarakat, sementara sistem karyawan/buruh merepresentasikan kultur dunia modern. Maka dari itu, ketika konflik ini terjadi dapat menghasilkan sebuah pola integritas baru, yang nantinya dapat berfungsi sebagai pemeliharaan tradisi dan nilai kepercayaan masyarakat tentang pernikahan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>21</sup> Lewis Coser, *The Function of Social Conflict*, (Toronto: Macmillan, 1956), h. 39-40.



Adapun sistematika penelitian ini antara lain:

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah yang membahas tentang adanya ketidakharmonisan antara dua kultur berbeda, kultur industri dan tradisional. Selain itu juga, bab I membahas tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II menjelaskan tentang geografi sosial-kultural masyarakat desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen. Dalam Bab ini juga akan dijelaskan mengenai tradisi dan praktik budaya maupun agama yang dipraktikan oleh masyarakat desa Candirenggo.

Bab III menjelaskan tentang perhitungan pernikahan dalam tradisi secara umum berikut dengan cara perhitungannya. Dalam pembahasan ini juga dijelaskan alasan pentingnya hari perhitungan pernikahan bagi warga desa Candirenggo, berikut dengan cara perhitungannya, serta menjelaskan tentang respon masyarakat apabila aturan yang telah disepakati bersama tidak diindahkan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi ketika hendak menikah bagi karyawan.

Bab IV akan menjelaskan analisis tentang integrasi dua kultur yang berbeda. Dalam bab ini juga akan dijelaskan pentingnya konflik untuk mempertahankan nilai dan kepercayaan masyarakat tentang pitung weton pernikahan di desa Candirenggo.

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pernikahan dalam tradisi Jawa merupakan salah satu aspek sakral yang memiliki seperangkat tradisi. Masyarakat Jawa meyakini bahwa dalam pernikahan tidak bisa dilakukan disembarang waktu. Waktu untuk melangsungkan pernikahan dapat ditentukan melalui perhitungan hari lahir untuk mencari hari baik. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, mencari hari baik dimaksudkan untuk mencari keselamatan baik pada saat prosesi pernikahan maupun pasca pernikahan.

Kepercayaan tersebut juga dipercaya dan diyakini oleh mayoritas masyarakat di desa Candirenggo. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Candirenggo masih banyak yang mempraktikkan tradisi perhitungan hari baik pernikahan. Pencarian hari baik menurut tokoh masyarakat setempat melibatkan hari lahir atau yang disebut hari pasaran. Masing-masing hari, bulan, dan tahun memiliki maksud dan arti sendiri apabila dijumlahkan.

Tradisi perhitungan di masyarakat Jawa khususnya di desa Candirenggo untuk mencari hari baik melibatkan hari pasaran masing-masing mempelai. Rumusnya adalah (penggabungan neptu pasangan+hari baik) dibagi 5 = 1/2/3/4/5. Apabila perhitungan tersebut memiliki hasil 1/2/3 maka hari itu baik, sementara apabila hasilnya 4/5 maka hasilnya buruk dan dianjurkan untuk mencari hari pengganti.

Penelitian ini menemukan bahwa ada perbedaan pandangan atas tradisi perhitungan pernikahan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa tradisi dan agama tidak bisa dicampuradukkan sehingga sebagian masyarakat menolak tradisi perhitungan hari pernikahan. Sementara itu masyarakat lainnya menerima tradisi tersebut dengan alasan bahwa Islam secara implisit tidak mengajarkan konsep hari baik, namun juga tidak memandang bahwa semua tradisi perhitungan tidak sesuai dengan Islam. Menurut kelompok ini, tradisi tersebut ada yang sesuai dengan syariah Islam. Misalnya dalam tradisi perhitungan menekankan pada musyawarah, ada juga perhitungan mengenai akadnya yang merupakan inti dari pernikahan, dan resepsi pernikahan yang di dalamnya juga terdapat walimahan.

Namun penelitian ini menemukan bahwa tidak semua konsep perhitungan Jawa di tolak oleh semua warga. Dalam praktiknya di lapangan peneliti menemukan bahwa sebagian warga mempercayai adanya perhitungan untuk bercocok tanam atau panen. Dalam kepercayaan perhitungan Jawa memang bisa digunakan untuk mencari hari baik untuk pernikahan, mencari hari yang cocok untuk bertanam maupun panen, untuk pindah rumah hingga untuk bepergian.

Adapun temuan penelitian selanjutnya yaitu mengenai pola integrasi dan upaya resolusi konflik dalam tradisi perhitungan pernikahan. Untuk mengatasi persoalan konflik yang terjadi pada perhitungan pernikahan, penelitian ini menemukan bahwa konflik yang ada merupakan konflik positif. Hal ini dapat

dilihat dari adanya konflik antar budaya modern, tradisi lokal, dan agama saling berdialektika satu sama lain, sehingga menghasilkan sebuah budaya baru.

Pola integrasi antara budaya modern, budaya lokal, dan agama dapat dilihat dari empat imperatif sistem AGIL Talcott Persons. Keempat imperatif tersebut berfungsi sebagai upaya pemeliharaan sistem yang ada di masyarakat Candirenggo. Adapun penjelasan dari keempat imperatifnya sebagai berikut:

1. Adaptasi.

Adaptasi yang terlihat dari adanya sistem perhitungan tersebut adalah penyesuaiannya dengan agama dan budaya modern. Agama dan budaya modern tidak diposisikan sebagai tantangan yang dapat mereduksi tradisi lokal. Keberadaan agama, dalam hal ini Islam, di desa Candirenggo justru dapat diadaptasikan dengan budaya lokal. Islam ada di situ tidak menghilangkan budaya lokal, melainkan dengan adanya Islam budaya tersebut dapat diislamkan. Selain itu juga terkait dengan budaya modern yang diwakili oleh kelompok muda yang bekerja di industri hal itu juga bukan merupakan tantangan.

2. Goal Attainment

Proses ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana tujuan dari sistem tersebut. Bagi masyarakat Candirenggo, keberadaan tradisi tersebut merupakan upaya menuju keselamatan dan kesempurnaan hidup. Hal ini dijelaskan oleh Pak Burhan sebagai tokoh yang dituakan di desa tersebut mengatakan bahwa tujuan dari perhitungan itu untuk memberi

gambaran bahwa hari baik dalam pernikahan dapat memberikan keselamatan ketika hari pernikahan tiba dan pasca pernikahan.

### 3. Integrasi.

Dalam proses ini peneliti menemukan ada proses integrasi antara budaya lokal, budaya modern, dan agama. Ketiga entitas tersebut saling berdialektika satu sama lain sehingga membentuk sebuah pola baru atau antitesa. Peneliti menemukan bahwa budaya perhitungan Jawa bersifat akomodatif dan berdialektika dengan agama dan budaya modern. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan tokoh NU yang mengatakan bahwa adanya integrasi nilai dalam tradisi perhitungan Jawa dengan nilai musyawarah dalam Islam. Selain itu, praktik dalam pernikahan yang dilangsungkan juga mengambil dari Islam misalnya akad nikah dan walimahan. Terkait dengan budaya modern, peneliti menemukan adanya integrasi di dalam sistem perhitungan yang dibuktikan dengan penyesuaiannya dengan hari libur kerja karyawan. Menurut pak Bahrin integrasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan nilai tradisi lokal di satu sisi dan di sisi lain untuk menyesuaikan dengan konteks zaman ini.

### 4. Latency.

Latensi merupakan pemeliharaan pola pada sistem yang ada. Peneliti menemukan bahwa pemeliharaan pola pada sistem perhitungan tersebut ada pada tiga elemen; pertama, keluarga, kedua, tokoh masyarakat, dan ketiga tokoh agama. Ketiga institusional tersebut

memiliki peran yang sama yaitu mempertahankan pola pada sistem tersebut.

Dengan adanya pola integrasi di atas, maka tradisi perhitungan pernikahan di desa Candirenggo dapat dipertahankan. Meskipun dunia saat ini telah masuk pada modern, namun hal itu semua bisa teratasi dengan mendialektikan antara kedua budaya tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan budaya lokal sebagai warisan leluhur dan juga tidak menolak adanya budaya modern. Begitu juga dengan agama yang harus didialektikan dengan tradisi lokal. Dialektika dari ketiga entitas tersebut akan membentuk tradisi baru yang bertujuan untuk mempertahankan kebudayaan lokal dan sebagai pola baru untuk mempribumisasikan Islam.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat di Jawa secara umum perlu untuk mendialogkan dan mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan tantangan zaman. Hal ini perlu untuk terus dilakukan sebab zaman terus bergerak, dan budaya lokal harus dapat menyesuakannya sehingga budaya tersebut nantinya tidak hilang.



2. Bagi peneliti selanjutnya, tentu penelitian ini masih banyak kekurangan dari segala aspek. Kiranya perlu untuk dikritik maupun diperbaiki untuk mendapatkan sebuah kajian penelitian yang maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aenni, Lutfi Nur. 2020. "Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpun Kec. Bluluk, Kab. Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan", *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Akbar, Muhammad. 1980. *Perbandingan Hidup Secara Islam dengan Tradisi di Pulau Jawa*, Cet. I. Bandung: Al-Mawardi.
- Antoun, Richard C. 2003. *Memahami Fundamentalisme*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Arianto, Yudi. 2016. "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Ds. Klotok, Kec. Plumpang, Kab. Tuban". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Aziz, Safrudin. 2017. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15, No. 1, Mei 2017, h. 22-41.
- Aznur, Kharisma Putri. 2016. "Perhitungan Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Ds. Mojowarno, Kec. Kaliori, Kab. Rembang)", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Baidlawi, Zakiyudin, dan Mutoharun Jinan. 2002. *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, ed. Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.
- Berger, Peter L., dan & Thomas Luckmann. 1990. *Sosiologi Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Bratasiswara, Harmanto. 2000. *Bauwarna: Adat Tata Cara Jawa*. Jakarta: Yayasan.
- Budiyono. 2019. "Tradisi Perhitungan Aboge dalam Perkawinan Masyarakat Ds. Gunungsari Kec. Wonosamudro Kab. Boyolali". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Coser, Lewis. 1956. *The Function of Social Conflict*. Toronto: Macmillan.
- Craib, Ian. 1994. *Teori-Teori Sosial Modern Dari Persons sampai Habermas*, Terj. Paul S. Baut. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press.
- Durkheim, Emile. 2017. *The Elementary of Religious Life*. Yogyakarta: Ircisod.

- Edward, A. Shill. 1962. *Toward a General Theory of Action*. Harper Torch Books, The Academy Library, Harper and Row Publishing: New York.
- Endraswara, Suwardi. 2018. *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Enis Niken & Purwadi. 2007. *Upacaya Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- \_\_\_\_\_, Clifford. 2002. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamilton, Peter. 1990. *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, Terj. Hartono Hadikusomo. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hariwijaya 2002. *Islam Kejawen*, Yogyakarta: Gelombang Pasang.
- Hargrove, Barbara. 1979. *The Sociologi of Religion: Classical and Contemporary Approaches*. Illinois: Harlan Davidson.
- Huntington, P. 2011. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster
- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kementrian Agama Indonesia. 2013. *Al Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Kemenag.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Magnis-Suseno, Frans. 1991. *Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mahmud Riza, Mahmud. 2018. “Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Astomulyo, Ke. Punggur, Kab. Lampung Tengah)”, *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro.
- Maulidah, Nanik. 2016. “Perhitungan Waktu Pernikahan Menurut Aboge di Desa Onje, Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2000. *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Benteng.
- Mulder, Niels. *Mistisisme Jawa*. Yogyakarta. LKiS. 1998.
- Noeradyo, S.W.S. 2008. *Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: CV Buana.

- Nuha, Rista Aslin. 2019. "Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kab. Pati Perspektif Hukum Islam", Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2003. "Dakwah Kultural Muhammadiyah", Diajukan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Makassar.
- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ritzer, George. 2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George, dan Douglas J. G. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sari, Zaman, Bunyamin, Afni Rasyid, dkk (Penyusun). 2013. *Kemuhammadiyahan untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Uhamka Press).
- Solikhin, Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Jakarta: Narasi.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunoto. 1989. *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Ed. 3, Cet. 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Surdjo, dkk. "Agama dan Perubahan Sosial: Studi tentang Hubungan Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik di Indonesia". Yogyakarta: PAU UGM. 1993.
- Suprawoto. 1997. *Upacara Mantu Adat Jawa*. Surabaya: Sanggar Makutho.
- Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*. Jakarta: Kompas, 2010.
- S. W. S. Noeradyo. 2008. *Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: CV Buana.
- Syam, Nur. 2007. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara. 2001.
- Woodward, Mark R. *Islam in Java, Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: The University of Arizona Press. 1989.

## Sumber Daring

“Candirenggo Ayah Kebumen”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Candirenggo\\_Ayah\\_Kebumen](https://id.wikipedia.org/wiki/Candirenggo_Ayah_Kebumen), diakses pada  
tanggal 01-01 2021.

“Legenda dan Sejarah Desa Candirenggo Kec. Ayah”,  
<https://geopark.kebumenkab.go.id/index.php/web/read/sejarah-des/legenda-dan-sejarah-des/candirenggo-kec-ayah>, diakses pada tanggal.  
[Diakses pada 01-01-2021.](#)

## Hasil Wawancara

Faisal, Mempelai Pria, *Wawancara*, Via Telp. 02-11-2020.

Ibu Eriyani, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Via Telp. pada 02-11-2020.

H. Tulus Bihaqi, Tokoh NU, *Wawancara*, Via Telp. 03-11-2020.

Mudin Desa Candirenggo, *Wawancara*, Via Telp. pada 11-11-2020.

Pak Bahrin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* 01-11-2020.

Pak Muslim, Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara*, Via Telp., 04-11-2020.

Pak Slamet, Warga, *Wawancara*, Via Telp. 02-11-2020.

Pak Yuli, Ketua RT 04 RW 01, *Wawancara*, Via Telp. 03-11-2020.

Puji, Warga Muhammadiyah, *Wawancara*, 04-11-2020.

Wahid, Mempelai Pria, *Wawancara*, Via Telp. 11-11-2020.

## Lampiran

### Draft Pertanyaan Penelitian

#### Karyawan/Pihak yang ingin menikah

1. Apa kendala anda ketika ingin menikah?
2. Bagaimana menurut anda perhitungan mencari hari pernikahan dalam tradisi Jawa? setuju atau tidak setuju? Sebutkan alasannya.
3. Di dunia modern saat ini, dan posisi anda sebagai karyawan, menurut anda masih relevankah tradisi perhitungan pernikahan? Sebutkan alasannya.
4. Jika hari pernikahan telah ditetapkan dan itu berbenturan dengan hari kerja anda, bagaimana anda menyikapinya? Apakah anda menentang perhitungan tersebut atau tidak ? Sebutkan alasannya.
5. Bagaimana anda menyelesaikan masalah apabila perhitungan hari pernikahan jatuh pada hari kerja anda?

#### Keluarga mempelai

1. Kesulitan apa yang dialami ketika hendak menikahkan anak anda? Apakah dunia kerjanya atau kebiasaan yang berbeda?
2. Apakah ketika proses perhitungan pernikahan mengalami kesulitan? Jika iya sebutkan.
3. menurut anda apakah perhitungan pernikahan itu penting? sebutkan alasannya.
4. Menurut anda bagaimana jika menikahkan anak tidak didasarkan pada perhitungan hari pernikahan? Apa akibatnya?
5. Apakah ketika proses perhitungan melibatkan hari kerja anak?
6. Kepada siapakah anda meminta bantuan untuk menghitung hari pernikahan?
7. jika hari pernikahan berbenturan dengan hari kerja anak anda, bagaimana anda menanggapinya? Apakah menyuruh anak libur kerja atau mengganti hari pernikahan sesuai libur kerja?



8. Menurut anda apakah mudah mengganti hari pernikahan yang pada awalnya telah ditetapkan?
9. Prosesi pernikahan apa sajakah yang perlu dihitung?

### **Tokoh NU**

1. Menurut anda, apakah tradisi perhitungan pernikahan itu penting?
2. Apa tujuan perhitungan pernikahan?
3. Menurut anda apakah tradisi perhitungan pernikahan sesuai dengan Islam? sebutkan alasannya.
4. Ada kelompok yang mengatakan bahwa perhitungan pernikahan adalah bid'ah, bagaimana anda menyikapinya?
5. Jika terjadi konflik dengan pihak yang menolak tradisi perhitungan pernikahan, bagaimana anda menyelesaikannya?
6. Bagaimana anda memasukkan aspek keislaman dalam budaya perhitungan pernikahan?
7. Saat ini tantangan dunia modern semakin terlihat nyata, bagaimana anda memposisikan tradisi di satu sisi dan budaya modern di sisi lain?
8. Bagaimana cara memelihara tradisi perhitungan pernikahan apabila dirasa penting di tengah dunia modern?

### **Tokoh Muhammadiyah**

1. Menurut anda, apakah tradisi perhitungan pernikahan itu penting?
2. Menurut anda apakah tradisi perhitungan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam?
3. Bagaimana Islam memandang budaya perhitungan pernikahan dan tradisi lainnya?
4. Bagaimana menurut anda jika melihat lingkungan sekitar yang hendak melakukan pernikahan diawali dengan prosesi perhitungan mencari hari baik untuk menikah?

5. Di Muhammadiyah terdapat konsep dakwah kultural, bagaimana implementasinya di masyarakat ini?
6. Jika anggota Muhammadiyah mengadakan pernikahan, apakah ia menggunakan perhitungan pernikahan atau tidak?
7. Jika ada anggota Muhammadiyah yang mengadakan pernikahan, biasanya dilakukan di bulan apa?. Sebutkan alasannya.
8. Saat ini tantangan dunia modern semakin terlihat nyata, bagaimana anda memposisikan tradisi di satu sisi dan budaya modern di sisi lain?

#### **Tokoh masyarakat yang menghitung hari pernikahan**

1. Mengapa perhitungan pernikahan begitu penting bagi masyarakat?
2. Apa urgensi perhitungan pernikahan dengan masa depan mempelai?
3. Saat ini masyarakat telah memasuki zaman modern, masih relevankah untuk diteruskan? Sebutkan alasannya.
4. Apakah tradisi perhitungan sebagai warisan leluhur ini masih sesuai dengan dunia saat ini.? dan bagaimana proses memeliharanya?
5. Bagaimana proses hitungnya?
6. Apa sajakah prosesi pernikahan yang memerlukan perhitungan?
7. Adakah dari masing-masing prosesi pernikahan yang dihitung bisa diubah jadwalnya? Jika ada dari prosesi apa dan apa saja yang harus dipertahankan perhitungannya?
8. Apakah dalam proses perhitungan melibatkan kesibukan atau hari kerja si mempelai?
9. Konflik atau masalah apa sajakah yang muncul ketika proses perhitungan? Bagaimana cara menyelesaikannya?
10. Jika mendapat mempelai yang terikat pada sistem kerja, bagaimana anda menyesuaikan perhitungannya?
11. Bagaimana metode perubahan tanggal pernikahan jika tanggal yang telah diputuskan pada perhitungan sebelumnya ternyata bertabrakan dengan hari kerja mempelai?

12. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan perhitungan ini, bagaimana anda menyikapinya?
13. Bagaimana cara memelihara tradisi perhitungan pernikahan apabila dirasa penting di tengah dunia modern

### **Transkrip Wawancara**

#### **Narasumber faisal**

1. dana. karena orang melihat kalau kami kerja jadi karyawan pasti di kira punya banyak dana dan tetangga rata" minta diadakan pesta lumayan besar.
2. tidak setuju. Karena mempercayai perhitungan Jawa guna agar menjadi sakinah mawadah n marohmah itu adalah musrik, itu pendapat saya om
3. tidak, karena telah terikat dengan perusahaan. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengatur schedule pernikahan menurut perhitungan Jawa.
4. Meminta izin menikah kepada pengawas . Tidak menentang . Karena di dalam PKB karyawan berhak mendapatkan cuti menikah selama 2 hari.
5. meminta cuti menikah ke pengawas

#### **Keluarga mempelai**

Informan Ibu Eriyani

1. Kesulitan yang di hadapi adalah mengatur waktu, tempat dan tanggal yang kaitannya dg pekerjaan sang mempelai dan adat isti adat yang masih di jalani, agar supaya semuanya bisa berjalan sesuai rencana
2. Karena di lingkungan kita kususny atau daerah" lain pd umumnya pasti ada sesepuh yang bisa mengarahkan tentang perhitungan pernikahan mereka masing"
3. Penting...,karena ini adalah suatu hajat yang sedang kita jalani tidak asal berjalan tanpa ada perhitungan.

4. Menikahkan anak tanpa perhitungan kalo menurut saya..ibarat orang jalan tidak berjalan di jalan yang benar,artinya ngawur..dan akibatnya wallohu alam..lillahi ta'ala..karena bisa terlaksana nya Hajat juga karena Ridho Alloh swt..jadi pasrah ke sang kholiq yang Maha Tahu
5. Tidak....terjadi perhitungan dulu baru mengajukan cuti kerja jauh" hari sebelum hajat di laksanakan
6. sesepuh yang kami percaya. perhitungan di sini bukan semata" di hitung tts melaksanakan nikah..tetapi termasuk perhitungan apa bila saudara sedarah ada ug meninggal ini pun ga boleh melangsungkan pernikahan,atau habis hajat belom satu tahun hajat mening ya ga boleh,bulannya jg harus bulan yang boleh buat nikahan..dll
7. Kita lihat jam kerjanya, selanjutnya kita atur jam yang bisa buat melangsungkan pernikahan Misalkan..kerja nya harus jm 8 pagi, berarti pernikahan bisa di laksanakan jm 7 pagi dan tentunya kantor/ tempat kerja akan memberikan kebijakannya
8. Biasanya rencana dan bulan serta perhitungan pernikahan sudah di tetapkan dengan matang,sehingga sulit apabila di rubah terkecuali ada saudara sekandung atau orang tua meninggal itu harus di rubah, karena harus nunggu penggantian tahun,dan biasanya yang di pake perhitungan adalah tahun jawa
9. pengiring penganten pria/wanita
10. Keluarga pria/wanita
- 11.

### **Tokoh Muhammadiyah**

1. Tradisi perhitungan itu dilihat dari banyak hal. Secara tuntunan agama tidak ada aturan bahwa pernikahan harus diperhiungkan tanggalnya. Tetapi dari sisi lain (muamalah) tidak ada salahnya diperhitungkan dengan


catatan bukan merupakan sebuah keyakinan. Semisal di perhitungkan karena persoalan waktu yang tepat. Anggap saja kedua calon karena berprofesi sebagai guru maka perlu diperhitungkan saat liburan akhir tahun.

2. Menurut kami tradisi perhitungan pernikahan tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan semua hari baik dan boleh untuk melakukan prosesi pernikahan. Meskipun ada waktu-waktu tertentu yang kadang dijadikan pilihan waktu, tapi bukan karena hitungan, hanya semata-mata urusan kemudahan.
3. Islam memandang budaya perhitungan pernikahan dan tradisi lainnya menurut Muhammadiyah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam terutama Aqidah tidaklah mengapa, hanya sebagai produk budaya setempat yang mengedepankan kearifan lokal.
4. Semua dikembalikan kepada masing-masing pribadi yang akan melakukan kegiatan atau prosesi pernikahan. Jika yang bersangkutan meminta saran baru disampaikan bahwa perhitungan pernikahan tidak tuntunannya dalam Islam, atau jika yang bersangkutan adalah saudara dekat, maka kami mencoba untuk memberikan masukan.
5. Dakwah kultural di Muhammadiyah merupakan salah satu keputusan resmi organisasi. Dakwah kultural itu sendiri merupakan konsep dakwah yang menyeluruh, dengan tetap melihat potensi manusia sebagai makhluk budaya. Penerapan Dakwah Kultural di Muhammadiyah dengan cara melakukan purifikasi dan dinamisasi. Dinamisasi itu merupakan usaha kreatif dalam melihat budaya atau potensi kearifan lokal agar bisa menjadi nilai kebaikan. Purifikasi adalah melakukan pemurnian budaya atau kearifan lokal agar tidak bertentangan dengan prinsip akidah.
6. Meskipun tidak ada larangan khusus dari organisasi, tapi jika ada warga Muhammadiyah yang terbiasa rutin mengaji maka tradisi perhitungan pernikahan tidak lazim dilakukan oleh warga Muhammadiyah, bahkan sebagian besar tidak menganjurkan untuk melakukan perhitungan.





7. DI Muhammadiyah tidak ada waktu khusus untuk melakukan pernikahan, karna bagi Muhammadiyah semua waktu atau hari itu baik dan boleh digunakan untuk melakukan pernikahan, sekiranya ada waktu tertentu semisal bulan syawal itu karena bagi warga muhammadiyah karena kemudahan waktu saja semisal syawal karena banyak keluarga yang sedang berkumpul dll. Atau yang lazim dilakukan kebanyakan orang, tapi bukan berarti karena melakukan perhitungan.
8. Modernitas merupakan keniscayaan, sebagai salah satu kondisi yang terjadi dari sebuah perjalanan waktu. Kadang modernitas ini menggerus budaya / tradisi atau kearifan lokal yang ada di sebuah masyarakat atau tempat. Terkait dengan tradisi dan budaya modern perlu di tempatkan secara proporsional. Selama tradisi dan budaya itu mendukung kebaikan serta tidak bertentangan dengan akidah maka sah-sah saja bahkan kita ikut dalam pelestarian budaya tersebut. Tapi jika bertentangan dengan nilai akidah maka budaya dan tradisi itu perlu di lakukan pemurnian atau bahkan diganti dengan tradisi lain yang tidak bertentangan dengan akidah.

Tokoh NU







STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA